



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 4,5 Kelurahan Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya  
Telp. (0536) 3222837 / [www.pta-palangkaraya.go.id](http://www.pta-palangkaraya.go.id) / [ptapraya@gmail.com](mailto:ptapraya@gmail.com)

Nomor : 1062/KPTA.W16-A/OT1/VIII/2024

Palangka Raya, 23 Agustus 2024

Lampiran : -

Hal : **Implementasi Pembangunan Zona Integritas  
di Lingkungan Peradilan Agama**

Yth.

**Ketua Pengadilan Agama  
Se-Kalimantan Tengah**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Memperhatikan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1840/DJA/OT1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini kami instruksikan kepada seluruh pimpinan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah untuk dapat mempedomani surat tersebut serta kami pertegas kembali agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan secara ketat terhadap terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pengadilan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam bentuk apapun, seperti suap, gratifikasi dan pungli;
2. Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sesuai tugasnya masing-masing;
3. Memastikan pelayanan pengadilan berjalan sesuai dengan standardisasi yang telah ditentukan;
4. Tidak melakukan pelayanan penyambutan tamu dan memberi fasilitas di luar ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan acara seremonial sesuai ketentuan, seperti pelantikan-pelantikan tidak membebankan biaya dari pejabat yang dilantik;
6. Memastikan untuk tidak menunda pekerjaan yang harus diselesaikan dengan alasan apapun;
7. Membuka layanan keluhan disetiap pengadilan yang mudah di akses oleh masyarakat, dan segera menindaklanjuti setiap keluhan yang masuk.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalam

↓  
Ketua,

**Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.**  
NIP. 195907081991031003

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.